

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jl. Let.Jen. S. Parman Kav. 87 Slipi - Jakarta 11420 Telp. : (Hunting) 568 1111 568 4085 - 568 4093 Fax. : 568 4130 e-mail : rsjhk@cbn.net.id

http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR: KP.04.04.4.2.1.4.1.2.07.0175

TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKSI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggai 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1457/MENKES/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 6. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menempatkan sebagai pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah

Harapan Kita

Nama

: Agung Rizeki, ST

Tempat/Tanggal Lahir : Gombong, 26 Mei 1972

Status Kepegawaian

: PNS

NIP / Nomor Pegawai : 140345733/994

Pangkat / Golongan : Penata Muda – III/a

Ditempatkan di

: Seksi Pemeliharaan Sarana Medis dan K3L

Jabatan

: Staf Kontrol dan Pemeliharaan Sarana Medis

Tingkat 4

Kedua

Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan

kebutuhan organisasi;

Ketiga

Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

Keempat

Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan

Pernbuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen

Kesehatan RI;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ol Agustus 2007

DIREKTUR UTAMA,

AISAL BARAAS, Sp.JP(K) NP 40 072 690

Tembusan:

- Yth. Dewan Pengawas RSJPDHK;
 Yth. Para Direktur RSJPDHK;
 Yth. Kepala Bagian SDM & RT RSJPDHK;
 Yth. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPDHK;
 Arsip.